



SALINAN



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KADER POSYANDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal melalui pemberian insentif yang tepat sasaran kepada Kader Posyandu di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Kader Posyandu;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Kader Posyandu (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KADER POSYANDU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insetif Kepada Kader Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima insentif adalah Kader Posyandu yang telah bertugas secara aktif di Posyandu paling singkat 8 (delapan) bulan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan daftar hadir kader setiap bulannya.
- (2) Nama penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk 1 (satu) orang penerima.
- (2) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan telah meninggal dunia dapat diberikan insentif dengan disertakan surat keterangan kematian.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Desa/Kelurahan mengusulkan daftar penerima insentif secara kolektif kepada Puskesmas.
- (2) Puskesmas melakukan verifikasi awal atas daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Puskesmas menyerahkan daftar penerima insentif kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Surat Keputusan Pokja Posyandu disertai lampiran nama-nama Kader Posyandu;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. fotokopi rekening bank; dan
 - d. fotokopi daftar hadir Kader Posyandu.

- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melaksanakan verifikasi usulan daftar penerima.
- (5) Dinas bertugas melaksanakan penyaluran insentif secara non tunai kepada penerima berdasarkan daftar penerima.
- (6) Penyaluran insentif secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disalurkan ke rekening masing-masing penerima melalui bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Juni 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
Pj. KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

AKHMAD YULIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 30

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

